BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat saat ini selalu diiringi dengan peningkatan tindak kejahatan. Masyarakat pada dasarnya merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem-sub sistem. Sub sistem ini memiliki kepentingan yang berbeda-beda satu sama lain. Perbedaan kepentingan antara sub sistem ini dapat menimbulkan suatu benturan kepentingan antara satu dengan yang lainnya. Apabila benturan-benturan kepentingan tersebut dibiarkan maka lambat laun akan terakumulasi dalam sikap dan menimbulkan perbuatan jahat yang dikenal dengan istilah kejahatan atau kriminalitas. Kejahatan merupakan suatu bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam Undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam Undang-undang pidana).

Menurut Musa Perdana Kusuma di dalam kriminologi atau ilmu tentang kriminal. Kejahatan memiliki dua aspek penting, yaitu aspek yuridis dan teknis. Aspek pertama dari kejahatan adalah masalah yuridis. Hal ini disebabkan karena kejahatan merupakan perbuatan manusia yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku. Hukum pidana dan hukum acara pidana dibutuhkan untuk menangani masalah yuridis dari kejahatan. Aspek yang kedua, adalah masalah teknis karena setiap kejahatan baik yang dilihat dari segi wujud perbuatannya maupun dari segi cara serta alat yang digunakannya memerlukan penanganan secara teknis dengan

menggunakan bantuan ilmu pengetahuan lain di luar hukum pidana dan hukum acara pidana.[1]

Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini semakin meningkat dan memprihatinkan adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi atau orang yang mana menurut Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, *korporasi* adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum dan *setiap orang* adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Maraknya tindak pidana korupsi ini telah memberikan dampak yang cukup luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat terutama aspek ekonomi.bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Para pelaku tindak pidana korupsi baik korporasi maupun perseorangan juga tidak lepas dari suatu perlindungan hukum. Bahwa Berdasarkan *human rights* atau hak-hak manusia tidak diberikan oleh penguasa karena kebaikannya, tetapi tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang disahkan berlakunya oleh perserikatan bangsa-bangsa pada tanggal 10 Desember 1948.

---

[1] Musa Perdana Kusuma,1983,*bab-bab tentang kedokteran forensic*,Jakarta,Ghalia Indonesia,hal206

Dari apa yang telah tertuang dalam *Declaration of Human Rights Declaration of Human Rights* itu pelaku-pelaku tindak pidana korupsi juga mempunyai hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan disinlah peran advokat yang dalam hal ini memberikan bantuan hukumnya.

Di Indonesia hak-hak manusia diakui dan tercantum dalam Undang-undang dasar 1945 bagian pembukaan, tetapi dalam diktumnya yang secara jelas tertulis hanya mengakui beberapa macam hak-hak asasi manusia saja yaitu:

1. Persamaan kedudukan bagi semua warga negara di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1))
2. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul (Pasal 28)
3. Hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28)
4. Kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya[2]

Di dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 kekuasaan kehakiman juga disebutkan tentang hak-hak asasi manusia antara lain sebagai berikut :

1. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 5 ayat (1)).
2. Tiada seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan baginya, oleh undang – undang (Pasal 6 ayat 1).
3. Tiada seorang jua-pun dapat dijatuhi pidana , kecuali apabila pengadilan , karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorng dapat dianggap bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan (Pasal 6 ayat 2).
4. Tiada seorang pun dapat dikenakan penagkapan, penahanan, penggeledahan, dan pensitaan, selain atas

[2] Erni Widhayanti,1988,*Hak-Hak Tersangka / Terdakwa*,Yogyakarta;Liberty hal 27-28

perintah tertulis oleh kekuasaaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-undang (Pasal 7)

5. Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Pasal 8)
6. seseorang yang ditangkap, dituntut, ditahan atau diadili tanpa alasan yang berdasrkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana.cara-cara untuk menuntut ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan Undang-undang (Pasal 9)
7. pihak yang diadili mempunyai Hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkarannya.hak ingkar ialah seorang yang diadili untuk mengajukan keberatan-keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang hakim yang akan mengadili perkarannya (Pasal 28 ayat (1))
8. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak untuk memperoleh bantuan hukum.dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.ketetapan tersebut diatur lebih lanjut dengan Undang-undang (Pasal 35,36,37 dan 38)

Pengaturan lebih lanjut dari hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-undang No. 4 tahun 2004 tersebut adalah dalam pengaturan hukum acara khususnya hukum acara pidana mengingat dalam suatu proses perkara pidana, seorang tersangka/terdakwa akan berhadapan negara melalui aparaturnya, yang oleh Van Bammelen digambarkan hal itu seakan-akan merupakan suatu pertarungan

Dalam praktek kedudukan tersangka/terdakwa dalam proses peradilan merupakan sosok yang lemah, faktor yang pertama mengingat bahwa yang bersangkutan menghadapi sosok yang lebih tegar yakni negara lewat aparat- aparatnya kedudukan yang tidak seimbang ini melahirkan suatu gagasan bahwa tersangka/terdakwa harus memperoleh bantuan secukupnya menurut aturan hukum agar memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya Faktor kedua yang melahirkan perlunya bantuan hukum yang sebenarnya adalah tidak semua orang mengetahui apalagi mengetahui seluk beluk aturan hukum yang rumit dalam hal ini aparat penegak hukum tentu saja mempunyai kedudukan yang lebih pengalaman serta pengetahuan dari aparat tersebut dan sebagainya.[3]

Hak-hak tersangka juga disebutkan dalam KUHAP dalam Bab VII mengenai bantuan hukum yang mengacu pada perubahan rangcangan KUHAP yang sekarang menjadi Bab V disebutkan sebagai berikut :

1. Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini (Pasal 69).yang sekarang Pasal tersebut menjadi Pasal 65 dalam RUU KUHAP

[3] Erni Widhayanti,*ibid*,hal 24

2. Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan pada setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. (Pasal 70 ayat 1).sekarang menjadi Pasal 66 dalam RUU KUHAP
3. Atas permintaan tersangka atau penasihat hukum pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. (Pasal 72) .Sekarang menjadi Pasal 68 dalam RUU KUHAP

Peran advokat kaitannya dengan hak–hak tersangka tersangka yang disebutkan di atas juga dapat di lihat dalam bab VI sekarang menjadi bab IV mengenai hak tersangka dan terdakwa yang mengacu pada perubahan rancangan KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang – undang ini.

Sebagai pihak yang lemah tersangka/terdakwa perlu seorang pendamping, yang juga kedudukannya sebagai penegak hukum dari keadilan yaitu Advokat atau pembela. Peran advokat sangat dibutuhkan sehingga pencarian keadilan menjadi seimbang dalam kedudukan masing-masing pihak.

Advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang

keberadaannya sangat dibutuhkan saat ini semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum. advokat merupakan profesi yang memberi bantuan hukum, saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi *advice* hukum, atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Dalam memberikan bantuan hukum, ia dapat melakukan secara prodeo atau pun atas dasar mendapatkan *honorarium / fee* dari klien.

Advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara.ia juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri.

Frans Hendra Winarta, berpendapat bahwa profesi advokat sesungguhnya sangat sarat dengan idealisme.sejak profesi ini dikenakan secara universal sekitar 2000 tahun yang lalu, ia sudah dijuluki sebagai *officium nobile* (profesi mulia) profesi advokat itu mulia karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepada dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk menegakkan hak-hak asasi manusia. Di samping itu,ia pun bebas dalam membela tidak terikat pada perintah; order klien dan tidak pilih bulu siapa lawan kliennya, apakah golongan kuat, pejabat, penguasa,dan sebagainya[4]

Menurut Satjipto Rahardjo peran yang dimainkan seorang pembela adalah sebagai penjaga (pengawal) kekuasaan pengadilan. Dalam hal ini pembela bertugas untuk menjamin agar pejabat-pejabat hukum tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan sehingga merugikan hak terangka/terdakwa.[5]

---

[4] Frans Hendra Winarta,1995,*Advokat Indonesia ,Idealisme dan Keprihatinan*,Jakarta;Sinar Harapan,hal 14

[5] Satjipto Rahardjo,1976,*Hukum Masyarakat dan Pembangunan*,Bandung,Alumni hal 104

Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas pada dasarnya advokat sebagai seorang penegak hukum sekaligus sebagai profesi yang mulia, oleh karena itu ia sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam membela hak- hak asasi manusia serta tidak memihak atau tidak pilih bulu siapa lawan kliennya apakah golongan kuat, pejabat, penguasa dan sebagainya, maka dari itu peran advokat harus benar-benar berdasarkan kebenaran dan keadilan.

Menurut Hartono Marjono bahwa advokat adalah suatu pekerjaan dari tujuan atau maksud yang hendak dicapai dari terselenggaranya peradilan itu sendiri. Pandangan ini memberi kesan positif dalam melaksanakan acara peradilan, ia akan melihat secara obyektif terhadap kebenaran hukum dan bukan pada keberadaan kliennya.pandangan ini akan melihat proses peradilan itu sebagai sesuatu yang wajar, bukan hal yang luar biasa. Dalam posisi kliennya tidak menguntungkan, ia akan membela kebenaran dan keadilan dan bukan membela kliennya sekalipun salah. Advokat yang berpandangan seperti ini akan mengabdi pada kebenaran dan keadilan, bukan pada keberadaanya kliennya.[6]

Dalam hal peran advokat yang sesungguhnya adalah dalam memberikan jasa hukum dianggap positif bagi pencari kebenaran dan penegakan keadilan. Peran positif advokat itu digambarkan dalam beberapa hal sebagai berikut.

1. Mempercepat penyelesaian administrasi.
2. Membantu menghadirkan para pihak yang berperkara di pengadilan sesuai dengan jadwal pengadilan.
3. Memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya, terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan pengadilan.

---

[6] Hartono Mardjono,1997,*Menegakkan Syariat Islam dalam konteks Keindonesiaan*;Bandung;Mizan,hal 70-71

4. Mendampingi para pihak yang berperkara di pengadilan, sehingga merasa terayomi kedilannya.
5. Mewaklili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan lanjutan, sehingga memperlancar proses peradilan.
6. Dalam memberikan bantuan hukum, sebagai advokat profesional, tetap menjunjung tinggi sumpah advokat, kode etik profesi dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya[7]

Mengenai pihak advokat sendiri, bagaimana mereka memandang profesi advokat ini, apakah secara subyektif atau secara obyektif. Bagaimanapun mereka itu harus berpandangan obyektif dan berperilaku positif, agar tidak merugikan pihak lain terutama klien. Terpenting, peran yang harus diperhatikan adalah dalam proses penegakan keadilan dan supremasi hukum yang mesti dikedepankan, karena proses mencari keadilan bukan masalah menang atau kalah, tetapi bagaimana keadilan itu dapat dicapai sesuai dengan hukum dan fakta yang mendukungnya

Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan kesadaran masyarakat diberbagai bidang, khususnya di bidang hukum. Bahwa bantuan hukum melalui advokat dewasa ini berkembang Seperti di uraikan di atas peran advokat sangat dibutuhkan mengenai pemberian bantuan terhadap seseorang atau korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Komentar bersuara miring ini pun berkembang di Indonesia mengenai pembelaan seorang advokat yang memberikan bantuan hukum kepada tersangka / terdakwa kasus

---

[7] Rahmat Rosyadi,2002,*Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*,Bogor,Ghalia Indonesia,hal 70

korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam UU No.31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi selain masalah tindak pidana korupsi ini sangat merugikan negara dan masyarakat tetapi juga pelaku tindak pidana korupsi berlindung dibalik payung hukum atau legalitas formal serta birokrasi pemerintahan.

Dalam UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 mengenai tindak pidana berbeda dengan tindak pidana yang lain misalnya pencurian. UU tindak pidana korupsi selain memuat perluasan perumusan tindak pidana korupsi dan perluasan pengertian dari pegawai negeri juga memuat ketentuan – ketentuan khusus acara pidana, yang berbeda / menyimpang dari hukum acara pidana dengan tujuan untuk dapat mengatasi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, memperlancar proses penanganan tindak pidana korupsi sekaligus memuat perlindungan terhadap hak asasi manusia serta memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Ketentuan khusus acara pidana dapat diketahui dari rumusan Pasal 26 UU Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi ; penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam Undang – Undang ini. Penjelasan resmi Pasal tersebut berbunyi kewenangan penyidik dalam Pasal ini untuk melakukan penyadapan.

Ketentuan – ketentuan acara pidana yang merupakan ketentuan khusus acara pidana yang dimuat dalam Undang – undang No. 31 tahun 1999 jo Undang- undang 20 tahun 2001 antara lain sebagai berikut tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya hal ini diatur Pasal 27 bahwa dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Ini membuktikan bahwa tindak pidana korupsi berbeda dengan tindak pidana yang lain. Perbedaaan yang lain adalah mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi mendapat priroritas untuk didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya, disamping kewajiban JPU untuk membuktikan dakwaannya, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan secara terbalik bahwa ia tidak melakukan tindak pidana apabila terdakwa dapat membuktikannya maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan. Hal-hal yang dijelaskan tersebut merupakan pengecualian dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 tahun 1981) dengan Undang-undang tindak pidana korupsi No.31 tahun 1999 jo No. 22 tahun 2001.

Walaupun tindak pidana korupsi sangat merugikan masyarakat ataupun sulit dalam pembuktiannya pelaku tindak pidana korupsi juga mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang antara lain terdapat dalam Pasal 54 KUHAP disinilah peran advokat juga

diperlukan dalam hubungannya memberikan jasa hukum kepada kliennya dalam perkara tindak pidana korupsi.

Citra advokat selama ini dalam pandangan masyarakat, ahli hukum dan kalangan mereka sendiri sebagai bentuk keprihatinan terhadap profesinya dalam membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Citra negatif ini telah diformulasikan dalam pembelaan terhadap kepentingan kliennya supaya keluar menjadi pemenang perkara yang dibelanya sekalipun salah, ketimbang mengedepankan kebenaran untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu, wajar apabila kehadiran advokat ini sejak dulu hingga sekarang selalu mendapat hambatan dan tantangan dari berbagai pihak. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan di luar negeri pencitraan negatif terhadap kinerja advokat malah lebih dahsyat. Hinaan dan cacian lebih keras disuarakan oleh kalangan masyarakat kepada perilaku yang selalu berargumentasi di muka pengadilan secara gemilang. Kepiawaian para advokat dalam mengemukakan alasan untuk membela kliennya memang selalu dikagumi, tetapi atas dasar itu pulalah masyarakat menegasikan.

Yudha Pandu, seorang konsultan hukum yang mendirikan Law *Firm* dengan nama *Pandu & Pandoe*, berpendapat bahwa idealisme dan integritas advokat telah runtuh.[8] Pendapat ini disebabkan banyaknya advokat melakukan praktek mafia peradilan.sehingga

---

[8] Yudha Pandu, 2001,*Penasihat Hukum dalam Prerspektif Masa Kini*,Jakarta;PT.Abadi,hal3-4

muncul sebutan-sebutan yang berkonotasi negatif yang diberikan masyarakat kepada sejumlah advokat, seperti pengacara tidak pernah kalah, pengacara rekanan, dan pengacara kalengan, maka dari itu peran advokat yang sebenarnya dalam memberikan jasa hukum ini diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka / terdakwa misalnya tergolong miskin. Inilah yang dinamakan *due proses of law* atau proses hukum yang adil. Terdakwa atau tersangka dilindungi haknya sebagai orang yang menghadapi tuntutan hukum dan terdesak karena diadili

Peran advokat itu diartikan bahwa bagaimana advokat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta kode etik dan sumpah advokat. Sumpah advokat dapat dilihat dalam perumusan Pasal 4 undang–undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat yang diantaranya berbunyi ;

- Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu barang kepada siapapun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keasilan;

Profesi advokat sangat berfungsi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memperdayakan masyarakat dalam menyadari hak–hak fundamental mereka di depan hukum advokat sebagai salah satu

unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi, maupun dalam pembuatan kontak–kontrak dagang, profesi advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian di luar pengadilan.

Dalam undang–undang advokat Nomor 18 tahun 2003 diatur berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi advokat khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip–prinsip negara hukum pada umumnya. menurut Pasal 15 mengenai hak dan kewajiban advokat yang berbunyi advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturannya dan juga Pasal 17 undang–undang advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, menjelaskan bahwa dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun

pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang di perlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang –undangan.

Kaitannya dengan peran advokat sangat berhubungan erat dengan kode etik dan profesionalisme advokat itu sendiri. Kode etik adalah pengaturan tentang perilaku anggota–anggota baik dalam interaksi sesama anggota atau rekan anggota organisasi advokat lainnya maupun dalam kaitannya di muka pengadilan di dalam maupun di luar pengadilan.[9] Arti lain dari kode etik adalah ketentuan atau norma yang mengatur sikap, perilaku, dan perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan seorang penasihat hukum dalam menjalankan kegiatan profesinya baik sewaktu beracara di muka pengadilan maupun di luar pengadilan.[10]

Begitu pentingnya fungsi kode etik dalam memberikan dukungan moral advokat saat menjalankan peran profesinya. Karena itu kode etik advokat diatur dalam undang–undang advokat pada Pasal 26. Setiap orang yang menjalankan profesi advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat;pengawasan atau pelaksanaan kode etik advokat Indonesia, dilakukan oleh Organisasi Advokat; Dewan Kehormatan profesi advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Profesi Advokat; ketentuan

---

[9] Ropuan Rambe,2001,*Tehnik Praktek Advokat*,Jakarta,Grasindo,hal 45

[10] Muhamad Sanusi,1997,*Kode Etik Penasehat-Penasehat; Pengertian, Penjabaran, dan Penerapannya Kompilasi Khusus Advokat* ,AAI,hal 9

mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik advokat Indonesia, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Profesi Advokat.

Secara sistematis, kode etik advokat yang telah disepakati oleh asosiasi atau organisasi profesi itu dibagi dalam ketentuan–ketentuan pokok antara lain; kode etik yang berkaitan dengan sikap, perilaku, dan kepribadian penasihat hukum pada umumnya; kode etik hubungan pensihat hukum dengan klien; seorang penasihat hukum harus menjaga hubungan sesama teman sejawat; sikap dan tindakan penasihat hukum dalam menangani perkara dan menghadapi lawan perkara; sikap dan tingkah laku penasihat hukum kepada hukum undang–undang/kekuasaan umum, badan peradilan, dan pejabatnya

Peran advokat terhadap pemberian bantuan hukum kepada orang atau korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi pada kenyataannya telah berlangsung sejak lama dan perannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Peran advokat di sini dimaksudkan untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan serta menjunjung tinggi supremasi hukum untuk menjamin terselenggarannya negara hukum dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, penulis akan mengadakan penelitian dengan judul : **PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM KEPADA KLIENNYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KANTOR ADVOKAT SEMARANG DAN BLORA)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme advokat dalam memberikan jasa hukum kepada kliennya dalam perkara tindak pidana korupsi studi kasus di kantor advokat Semarang dan Blora ?
2. Bagaimana peran advokat dalam memberikan jasa hukum kepada kliennya dalam perkara tindak pidana korupsi studi kasus di kantor advokat Semarang dan Blora ?
3. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi advokat dalam memberikan jasa hukum kepada kliennya dalam perkara tindak pidana korupsi studi kasus di kantor advokat Semarang dan Blora ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini nantinya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada kliennya dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran advokat dalam memberikan jasa hukum kepada kliennya dalam perkara tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada kliennya dalam perkara tindak pidana korupsi

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil penelitian ini nantinya diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis/akademis maupun segi praktis, yaitu:

1. Bagi kepentingan akademis

Untuk menambah khasanah ilmu hukum khususnya hukum pidana bagi lingkungan civitas akademika Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

2. Kegunaan Praktis

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya diharapkan dapat memberi masukan bagi para advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat khususnya kepada kliennya dalam mengahadapi persoalan hukum.

E. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun secara sistematik dengan tujuan agar dapat lebih mudah dipamahi isinya. Adapun sistematika penulisan tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab Kesatu adalah Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penelitian.

Bab Kedua Tinjauan Pustaka. Pada bab ini diuraikan tentang teori-teori yang dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian meliputi Pengertian Peran, Pengertian Peran Advokat, Pengertian Memberikan Jasa Hukum, Pengertian Klien, Pengertian Tindak Pidana dan PengertianTindak Pidana Korupsi.

Bab Ketiga meliputi Metode Penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Obyek Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Penyajian Data dan Metode Analisa Data

Bab keempat Hasil Penelitian dan Pemnbahasan. Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasannya meliputi Peran Advokat dalam Memberikan Jasa Hukum Kepada Kliennya dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus di Kantor Advokat Semarang dan Blora, Mekanisme Advokat dalam Memberikan Jasa Hukum Kepada Kliennya dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,

Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Advokat Dalam Memberikan Jasa Hukum Kepada Kliennya Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Bab kelima Penutup. Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran yang diberikan

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA